

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai organisasi masyarakat, negara selalu menghadapi tantangan dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup> Salah satu tantangan yang ditemukan sebagai risiko interaksi sesama manusia adalah isu kejahatan. Dalam perkembangannya, kejahatan memiliki motif dan modus yang bermacam-macam baik dari pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan tujuan tertentu baik itu sekedar untuk kesenangan pelaku, atau mungkin memiliki tujuan spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan yang berdasarkan nafsu pribadi semata dan berdampak besar bagi korbannya. Kejahatan yang berdasarkan pada nafsu dapat ditemukan dalam kejahatan yang berbasis pada seksual seseorang.<sup>2</sup> Indonesia sendiri mengenal hal tersebut dengan istilah tindak pidana kekerasan seksual. Pemberitaan nasional mengenai tindak pidana kekerasan seksual tersebut sangat mudah untuk ditemukan karena masifnya kasus yang terjadi, sehingga jika dirangkum dalam satu kata yang dapat mencerminkan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia". <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488>, diakses 28 September 2022.

<sup>2</sup> **PEN.** Nafsu dalam hal ini adalah hawa nafsu yang merupakan sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia dan berkaitan langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang.

kekerasan seksual adalah *urgent* atau darurat untuk diperhatikan oleh pemerintah. Urgensitas tersebut dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut.

Pada Rabu, 15 Januari 2020, seorang ibu dengan jilbab panjang hitam yang berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun menyusuri gang perumahannya usai berbelanja di pasar di Kaliabang, Bekasi. Dari belakang, ibu tersebut diikuti oleh seorang pria pengendara sepeda motor yang kemudian mendahuluinya. Setelah mendahului, pria tersebut putar arah dan meraba payudara dari ibu berjilbab hitam tersebut.<sup>3</sup>

Kejadian serupa terjadi beberapa hari setelahnya, yaitu pada hari Jumat, 17 Januari 2020 di Jalan Mulia RT 08, RW 08, Jatinegara, Jakarta Timur. Kala itu, seorang wanita yang sedang berjalan kaki di gang Jalan Mulia didekati oleh pria yang mengendarai sepeda motor lengkap dengan jaket dan helm, hingga akhirnya menggunakan tangan kirinya mengepalkan bokong wanita yang bersangkutan dari belakang.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan di atas yang termasuk dalam ranah kekerasan seksual tersebut marak terjadi dari hari ke hari. Bahkan, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (“Komnas Perempuan”) pada periode 2021, terjadi lonjakan tajam hingga mencapai angka kurang lebih 50% Kekerasan Berbasis Gender (“KBG”)<sup>5</sup> yang terjadi pada

---

<sup>3</sup> Rindi Nuris Velarosdela, “Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/20/15345491/polisi-periksa-kejiwaan-tersangka-pelaku-pelecehan-seksual-di-bekasi>, diakses 25 Juli 2022.

<sup>4</sup> Jimmy Ramadhan Azhari, “5 Kasus Pelecehan Seksual yang Viral Dua Pekan Terakhir, Tiga Pelaku Tertangkap”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/10580911/5-kasus-pelecehan-seksual-yang-viral-dua-pekan-terakhir-tiga-pelaku?page=all>, diakses 25 Juli 2022, hal. 1.

<sup>5</sup> PEN. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan

perempuan yakni 338.496 kasus pada 2021 dari 226.063 kasus pada 2020. Alhasil, data pengaduan ke Komnas Perempuan pun ikut meningkat secara signifikan sebesar kurang lebih 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.<sup>6</sup>

Melalui data yang melonjak dari tahun 2020 tersebut, maka tidaklah mengherankan bahwasanya Indonesia dilabeli sebagai negara yang identik dengan frasa “Darurat Kekerasan Seksual”.<sup>7</sup> Pasalnya, bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia telah merajalela dan terlepas dari batas-batas modus pelecehan seksual yang telah ada sebelumnya, seperti secara fisik dengan meraba payudara atau bokong saja.

Dalam hal ini, variasi modus peristiwa kekerasan seksual ini dapat dibuktikan dengan contoh pada hari Kamis, 23 Januari 2020, terjadi kasus di bawah jembatan penyeberangan orang (“JPO”) Ahmad Yani, Bekasi Barat di mana seorang pria melakukan masturbasi<sup>8</sup> di lokasi bawah JPO tersebut. Seorang perempuan bernama Yani menjadi salah satu saksi mata dari perbuatan tersebut dan secara cepat menginfokan perempuan-

---

Berbasis Gender dalam Bencana, Kekerasan Berbasis Gender (“KBG”) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.

<sup>6</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 25 Juli 2022, hal. 1.

<sup>7</sup> Universitas Ahmad Dahlan, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual> diakses 25 Juli 2022, hal. 1.

<sup>8</sup> PEN. Masturbasi adalah salah satu aktivitas seksual dengan merangsang diri sendiri atau orang lain melalui sentuhan, raba, atau pijatan terhadap organ kelamin agar mencapai kepuasan.

perempuan lainnya yang hendak menuruni JPO untuk tidak melihat ke arah pria yang melakukan tindakan asusila tersebut. Bahkan menurut kesaksian masyarakat sekitar, pria tersebut telah berulang kali melakukan hal yang sama dengan rentang waktu yang hampir sama pula, yaitu pukul 10.00 WIB dan pada sore hari menjelang maghrib.<sup>9</sup>

Diversifikasi modus dan variasi tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena yang darurat dan harus diprioritaskan. Urgensi yang penting untuk dipertimbangkan pula yaitu bahwa kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum yang melindungi korban kekerasan seksual, sehingga korban kurang didukung untuk mengadu atau memberikan pernyataan terjadinya kasus kekerasan seksual. Pertimbangan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ini lahir sebagai respon dari salah satu unsur terhadap tingginya tindak kekerasan seksual yaitu adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban.<sup>10</sup> Menurut Komnas Perempuan, ketimpangan relasi yang disebut juga dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender<sup>11</sup> adalah sebuah

---

<sup>9</sup> Jimmy Ramadhan Azhari, “5 Kasus Pelecehan Seksual yang Viral Dua Pekan Terakhir, Tiga Pelaku Tertangkap”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/10580911/5-kasus-pelecehan-seksual-yang-viral-dua-pekan-terakhir-tiga-pelaku?page=all>, diakses 25 Juli 2022, hal. 1.

<sup>10</sup> Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Woman’s Crisis Center”, SAWWA: Jurnal Studi Gender, Vol. 14, No. 2 (2019), hal. 179.

<sup>11</sup> **PEN.** Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mendefinisikan relasi kuasa sebagai relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

keadaan di mana pelaku menggunakan sumber daya baik dari sisi pengetahuan, ekonomi, dan/atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.<sup>12</sup>

Bukti nyatanya dapat disaksikan melalui kasus pada mahasiswi pada salah satu universitas di Indonesia yang berinisial N. Kesaksiannya mulai terkuak pada pertengahan November 2021, di mana N sempat membagikan cerita kekerasan seksual yang dialaminya dalam acara ‘Mata Najwa’. Dalam ceritanya, N menjadi korban pelecehan seksual oleh dosennya sendiri dengan modus ujian lisan yang diadakan secara satu per satu ke ruang kelas. Saat memasuki kelas, N diminta untuk meletakkan tangannya di atas meja dan digenggam secara erat sembari melaksanakan ujian. Tepat saat ujian usai, N dipaksa untuk menyatakan cinta kepada pelaku agar bisa keluar dari ruangan. Dengan terpaksa korban mengungkapkan cinta dan berusaha keluar, namun sayangnya pelaku menarik tangan N dan menciumi tangannya dengan tersenyum. Pasca terjadinya kejadian tersebut N tidak memiliki keberanian untuk melaporkan, karena kurangnya bukti sehingga menjadi suatu trauma. Setelah N tidak kuat menjalani masa perkuliahan yang dipertemukan lagi dengan pelaku pada mata kuliah semester berikutnya, N memutuskan untuk putus kuliah dan pelaku tidak terjerat kasus apapun.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Apa itu Kekerasan Seksual”. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses 25 Juli 2022.

<sup>13</sup> Romauli Lubis, “Menyoal Kekerasan Seksual: Korban Berderet, Payung Hukum Masih Ngaret”. <https://infoanggaran.com/detail/menyoal-kekerasan-seksual-korban-berderet-payung-hukum-masih-ngaret>, diakses 25 Juli 2022.

Kepastian hukum terhadap kekerasan seksual yang kian mengesankan mengakibatkan banyak korban-korban yang trauma dan tidak mendapatkan keadilan. Keadilan di sini bukan hanya terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku namun juga dalam bentuk rehabilitasi, perlindungan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan mental dan perlindungan terhadap korban. Peliknya dasar hukum yang membahas secara spesifik mengenai kekerasan seksual membuat kalangan masyarakat meminta untuk dibentuknya undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual segera dilakukan.

Menjawab hal tersebut, lembaga legislasi Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”) menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) walaupun dipenuhi dengan polemik pro dan kontra. Bahkan secara historis, RUU TPKS telah mengalami perubahan dari rancangan tahun 2017 dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) hingga 2021 yang berubah namanya menjadi RUU TPKS sampai dapat disahkan pada tahun 2022. Melihat pada RUU yang secara resmi telah disahkan oleh DPR dengan nama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penulis menganalisis dan melihat adanya hal-hal yang justru melahirkan celah hukum dalam pengaturannya.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian dari Penulis secara substansi adalah adanya unsur harkat dan martabat yang menjadi salah satu unsur delik dalam beberapa pasal UU TPKS, yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu

pengaturan mengenai pelecehan seksual secara fisik dan nonfisik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

#### Pasal 6

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Sebagai olah pikir dari kekhawatiran ini, maka yang menjadi isu analisis adalah parameter harkat dan martabat, sebab merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kodrat seseorang sebagai manusia bukan sebagai sesuatu yang konkret dan dapat dibatasi, sehingga interpretasi mengenai harkat dan martabat pun

---

<sup>14</sup> **PEN.** Secara substantif, pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang mana kekerasan seksual menjadi ‘ibu’ dari bentuk-bentuk lainnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4, antara lain pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabut, persetubuhan terhadap anak, pemaksaan pelacuran, dan lain-lain.

dikhawatirkan memberi relativitas<sup>15</sup> dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Bahkan secara pembahasan, unsur harkat dan martabat tersebut tidak menjadi salah satu poin pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) UU TPKS berdasarkan tanggapan Komnas Perempuan per 21 Februari 2022 terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021.<sup>16</sup>

Dilihat secara pengertian, harkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) diartikan sebagai derajat (kemuliaan dan sebagainya); taraf; mutu; nilai; harga; atau dapat diartikan pula sebagai tenaga; kekuatan; gerak(an).<sup>17</sup> Sedangkan martabat diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan, dan harga diri.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian pada KBBI tersebut, Penulis mendapati bahwa ruang lingkup daripada harkat dan martabat ini secara sempit, di mana harkat adalah kata yang melekat pada apapun baik itu benda mati maupun sesuatu yang hidup misalnya saja dalam kalimat “batik pun mengangkat harkat mebel kayu”. Dari kalimat tersebut ditemukan maksud yaitu budaya batik mengangkat nilai atau harga maupun derajat dari mebel kayu baik itu dalam bentuk meja dan sebagainya. Lain halnya dengan martabat yang hanya dapat dilekatkan pada sifat kemanusiaan sesuai dengan definisinya, sehingga hal-hal mati seperti meja

---

<sup>15</sup> PEN. Maksud dari relativitas adalah segala sesuatu mempunyai nilai yang relatif tergantung dari perspektif masing-masing orang memandang sesuatu. Misalnya biaya Pendidikan sebesar lima juta rupiah bagi sebagian orang adalah mahal dan bagi sebagian lainnya adalah murah.

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan per 21 Februari 2022 terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021.”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/823>, diakses pada 8 November 2022.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “harkat”. <https://kbbi.web.id/harkat>, diakses 29 Juli 2022.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “martabat”. <https://kbbi.web.id/martabat>, diakses 29 Juli 2022.

tidak memiliki martabat. Secara singkat hanya manusia yang memiliki martabat dan predikat martabat tersebut merupakan bentuk dari harkat yang dimiliki oleh manusia.

Untuk memahami hal ini Penulis memberikan 2 (dua) contoh kondisi yang menimbulkan relativitas dari unsur harkat dan martabat tersebut.

Pertama, Apabila A sedang bermain dengan B dan A melihat terdapat nyamuk yang menghisap di bagian payudara B, sehingga A menepuk dan menyentuh bagian payudara yang merupakan bagian seksual dari B. Namun B merasa harkat dan martabatnya tidak direndahkan walaupun itu secara sengaja dilakukan oleh A. Dalam hal ini maka A tidak dapat dilaporkan ataupun diadukan karena B tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi. Memperhatikan kondisi tersebut, maka aspek merendahkan harkat dan martabat seseorang cukup diperhatikan dalam kasus kekerasan seksual.

Kedua, Apabila A sedang bermain dengan B dan A melihat terdapat nyamuk yang menghisap di bagian payudara B, sehingga A menepuk dan menyentuh bagian payudara yang merupakan bagian seksual dari B. Namun B merasa harkat dan martabatnya direndahkan sehingga melaporkan A kepada pihak kepolisian. Walaupun di lain sisi A tidak memiliki maksud untuk merendahkan harkat dan martabat si B.

Dalam kedua kondisi tersebut, maka dapat terlihat relativitas dari pribadi masing-masing korban di mana merasa direndahkan atau tidak merasa direndahkan menjadi sesuatu yang sifatnya subjektif. Dengan adanya relativitas tersebut maka dapat memberikan ketidakadilan terhadap

masyarakat terlebih lagi melihat kondisi ketimpangan relasi yang sensitif apabila dikaitkan dengan isu kekerasan seksual dan dapat dijadikan bahan pengaduan. Misalnya seorang guru olahraga yang mengajarkan murid perempuan untuk melakukan gerakan *roll* depan dan menyentuh bagian bokongnya dengan maksud memberikan bantuan dorongan. Dengan konstruksi sosial bahwa ketimpangan relasi sebagai salah satu penyebab terbesar terjadinya kekerasan seksual dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

Apabila melihat harkat dan martabat dari perspektif lain, maka haruslah dilihat melalui kacamata Pancasila pula. Dalam negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara paling fundamental selalu menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan Sila Pertama di mana “KeTuhanan Yang Maha Esa” menjadi sumber dari sila-sila di bawahnya. Dengan pandangan bahwa harkat dan martabat manusia berkaitan dengan penciptaan oleh Tuhan, maka harkat dan martabat semakin abstrak untuk dibatasi. Hal ini dikarenakan boleh-boleh saja harkat dan martabat manusia dilihat dari sisi keagamaan yang notabene di Indonesia terbagi dalam 6 (enam) macam agama dengan pandangannya masing-masing.

Kemudian bila dikaitkan dengan variabel agama, maka relativitas dari unsur harkat dan martabat semakin terlihat dan sebaliknya pembatasan yang

---

<sup>19</sup> Suroto, “Harkat dan Martabat manusia dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 3, (2015), hal 313.

dapat ditentukan semakin tipis untuk dilihat dan dibedakan. Menarik salah satu contoh adalah bagi penganut agama Islam yang menganggap bahwa seorang perempuan memiliki kehormatan pada keseluruhan tubuhnya seperti tangan sehingga tidak boleh disentuh oleh lawan jenis sama sekali atau rambut yang merupakan aurat yang tidak boleh terlihat oleh lawan jenis sama sekali pula.<sup>20</sup> Walaupun pada perkembangannya sudah banyak penganut agama Islam yang tidak keberatan terhadap sentuhan fisik dengan lawan jenis namun tetap terdapat kelompok yang memegang teguh prinsip dan norma Islam yang melarang sentuhan fisik secara sengaja dan tanpa alasan.<sup>21</sup> Berdasarkan premis tersebut, maka apabila terdapat lawan jenis yang menyentuh tangan atau melihat aurat dapat juga dianggap sebagai bentuk merendahkan harkat dan martabat perempuan tersebut melalui perbuatan secara fisik. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kepercayaan norma Islam, sebuah sentuhan tangan juga dapat dianggap sebagai pelecehan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh berdasarkan Pasal 6 ayat (a) UU TPKS apabila korban merasa direndahkan harkat dan

---

<sup>20</sup> **PEN.** Secara umum, ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh terlihat dengan pengecualian wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalam maupun bagian luar. Namun dalam aliran lain seperti dari Mazhab Hambali, kebanyakan ulama sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa pengecualian wajah dan tangan bahkan kuku juga termasuk pada aurat; Institut Agama Islam, “Aurat Wanita Menurut Berbagai Mazhab”. <https://an-nur.ac.id/aurat-wanita-menurut-berbagai-mazhab/>, diakses 28 September 2022.

<sup>21</sup> **PEN.** Diharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh perempuan meskipun untuk berjabat tangan. Hal ini dapat ditemukan dalam Syaikh al-Albani dalam “Silsilatil Ahaadiitsish Shahiihah”. Bahkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bahwa “Sungguh jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya” (13. HR ath-Thabarani dalam “al-Mu’jamul kabiir” (no. 486 dan 487); Abdullah Taslim, “Larangan Menyentuh Wanita yang Bukan Mahram”. <https://muslim.or.id/27058-larangan-menyentuh-wanita-yang-bukan-mahram.html>, diakses 28 September 2022.

martabatnya. Hal ini tentu saja berbeda bagi setiap agama lainnya. Misalnya bagi agama Kristen yang tidak menganut larangan sentuhan fisik lawan jenis atau larangan sejenisnya dengan ketegasan seperti dalam agama Islam.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, perspektif yang diambil adalah dari korban yang merasakan harkat dan martabatnya direndahkan atau tidak. Urgensi relativitas lainnya yang dapat muncul adalah apabila dilihat dari perspektif pelaku di mana antara maksud merendahkan dengan maksud tidak merendahkan. Misalnya dengan contoh yang sama seperti sebelumnya di mana A melihat nyamuk di payudara B sehingga menepuk dan menyentuh payudara B. Dalam rangkaian peristiwa tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu: 1) A melihat nyamuk dan secara sadar dan sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk dapat menyentuh payudara B; 2) A melihat nyamuk tersebut dan secara reflek tubuh menepuk tanpa mempertimbangkan tindakannya dapat dianggap salah satu bentuk pelecehan seksual secara fisik.

Apabila melihat pada kedua probabilitas tersebut, maka maksud utama dari A perlu untuk diperhatikan pula untuk memberikan keadilan bagi korban. Ketidakadilan dapat muncul apabila B merasa harkat dan martabatnya direndahkan secara sengaja namun A berdalih bahwa tindakan tersebut berdasarkan reflek semata atau mungkin bersembunyi dibalik kata 'bercanda'.

Dengan adanya relativitas yang berpotensi muncul dari segala sisi, menjadikan Penulis ragu akan penegakan UU TPKS untuk dapat mengatasi

masalah darurat kekerasan seksual yang dialami oleh Indonesia. Pasalnya, dengan relativitas yang ada sekaligus membuktikan UU TPKS ini tidak dirumuskan secara singkat, jelas, padat, dan tepat sasaran sebagaimana seharusnya sebuah UU dibentuk. Misalnya saja terdapat korban yang merasa dilecehkan namun pelaku berdalih tidak memiliki maksud untuk merendahkan martabat. Bukankah seharusnya pelecehan seksual bukan dilihat dari niat yang ada melainkan pada akibat yang terjadi?

Oleh karena hipotesa tersebut, Penulis merasa perlu untuk membahas bagaimana parameter yang dapat digunakan untuk membatasi unsur harkat dan martabat sehingga dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, Penulis berinisiatif untuk menulis penelitian yang berjudul “Membedah Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Parameter Unsur Harkat-Martabat Dalam Pengaturannya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana rumusan dan parameter terkait harkat-martabat sebagai unsur delik UU TPKS?
2. Bagaimana rekomendasi pembatasan terkait harkat-martabat sebagai unsur delik UU TPKS?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir sarjana pertama (S1) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Di samping itu, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemecahan persoalan hukum khususnya mengenai batasan atau parameter harkat dan martabat yang menjadi unsur delik kekerasan seksual dalam UU TPKS;
2. Berpartisipasi dalam memberikan gagasan demi kepastian hukum dengan menggunakan teori-teori hukum dan asas hukum yang berlaku dalam menentukan batasan atau parameter harkat dan martabat yang menjadi unsur delik kekerasan seksual dalam UU TPKS; dan
3. Mengembangkan ilmu hukum sehingga dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan memberikan analisa terhadap batasan atau parameter harkat dan martabat yang menjadi unsur delik kekerasan seksual dalam UU TPKS.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam disiplin ilmu hukum khususnya dalam perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam penyusunan undang-undang dalam memberikan batasan atau parameter unsur delik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan khususnya penelitian, diperlukan sistematika penulisan sehingga pembaca dapat menikmati dan memahami isi penelitian secara jelas. Adapun penelitian ini terbagi dalam sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I akan berisikan latar belakang yang mendasari penulisan penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dari penulisan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II akan menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Terbagi menjadi 2 (dua), yakni tinjauan secara teoritis dan tinjauan secara konseptual. Dalam tinjauan teoritis akan menggunakan

teori-teori yang berkaitan sebagai dasar pemikiran penelitian, sedangkan tinjauan konseptual akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam mendalami dan menyelesaikan rumusan masalah penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan jenis data serta teknik pengumpulan dan analisa. Penjelasan tersebut akan memberikan tali kesepahaman dengan arah penulisan penelitian ini.

**BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN**

Pada Bab IV akan diuraikan pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Analisa dan penelitian yang digunakan juga berdasarkan bahan dari tinjauan pustaka dan data-data yang diperoleh melalui metode penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V akan disampaikan kesimpulan dari analisa dan penelitian yang dilakukan serta diberikan saran berdasarkan kesimpulan yang didapat.